PEMBIMBING AKADEMIK MAS RORO DIAH WAHYU LESTARI S1 PGSD UMJ



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Jln. KH. Ahmad Dahlan Cireundeu - Ciputat, 15419 Telp. (021) 7442028 Fax. (021) 7442330 Website: www.fip.umj.ac.id, Email:fip@umj.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Nomor: 03 Tahun 2021

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta

Menimbang

- Bahwa untuk melancarkan studi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah perlu mendapatkan bimbingan dari Dosen Penasehat Akademik.
- Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu mengangkat dosen Penasihat Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta semester genap tahun akademik 2020/2021.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Anka Kreditnya
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi.
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - 8. Surat Keputusan Rektor Nomor 584 Tahun 2019 tentang pengangkatan Dekan FIP UMJ periode 2018-2021
 - Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 422 tahun 2003 tentang Beban Tugas Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Jakarta
 - 10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tahun 2015

Memutuskan

Menetapkan

Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta tentang Penetapan Dosen Penasehat Universitas Pendidikan Fakultas Ilmu Akademik Muhammadiyah Jakarta.

Pertama

Menetapkan Dosen Penasehat Akademik Mahasiswa pada Program Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ

Kedua

Menetapkan nama-nama dosen penasehat akademik berikut nama-nama mahasiswa bimbingan akademik sebagaimana

tercantum pada lampiran keputusan ini.

Ketiga

perkembangan dan PA berhubungan dengan permasalahan mahasiswa yang mengacu pada tri sukses, yaitu kesuksesan akademik, kesuksesan karir, dan kesuksesan sosial kemasyarakatan, meliputi;

1. Mengembangkan dan memantapkan pemahaman mahasiswa

tetang program studi yang mereka ikuti.

2. Mengembangkan sikap, kebiasaan, dan keterampilan belajar

3. Memperkuat dan meningkatkan penguasaan materi perkuliahan serta penyelesaian tugas akhir

4. Memfasilitasi mahasiswa untuk mendalami pemahaman

tentang informasi karier, lowongan pekerjaan, kesempatan magang, dan merencanakan arah karier

5. Mengupayakan pengentasan masalah mahasiswa

6. Membantu mahasiswa memenuhi persyaratan akademik dan administrasi umum

Keempat

7. Mengembangkan kompetensi pribadi dan sosial Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) semester / 6 (enam) bulan sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Jakarta etapkan di 19 Januari 2021 Tanggal an, M.Si.

Bukti konsultasi lewat wa



